



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 31 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LATIMOJONG
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kebutuhan pembangunan, pelayanan umum dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka diperlukan peraturan yang mengarahkan, mengatur dan mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan ruang secara rinci di Kawasan Perkotaan Latimojong dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Latimojong Tahun 2024-2043;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LATIMOJONG TAHUN 2024-2043.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Ruang adalah wadah ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk lain hidup, untuk melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
13. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan.

14. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
15. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
16. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
17. Subzona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
18. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
19. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
20. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
21. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
23. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Latimojong ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dengan luas 7.997,15 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma satu lima) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Basse Sangtempe;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pangi, Kecamatan Bua Ponrang dan Kecamatan Bajo Barat;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buntu Sarek, Desa Lambanan, Desa Tibussan dan Kecamatan Suli Barat; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa To'lajuk.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan Latimojong meliputi:
 - a. sebagian Desa Boneposi;
 - b. sebagian Desa Kadundung;
 - c. sebagian Desa Pajang;
 - d. sebagian Desa Rante Balla;
 - e. sebagian Desa Tabang;
 - f. sebagian Desa To'barru; dan
 - g. sebagian Desa Ulusalu.
- (4) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Latimojong dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas :
 - a. SWP II.A mencakup sebagian Desa Kadundung, sebagian Desa Pajang, sebagian Desa Boneposi, dan sebagian Desa Ulusalu terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B mencakup sebagian Desa Boneposi, sebagian Desa Kadundung, sebagian Desa Rante Balla, sebagian Desa Ulusalu dan sebagian Desa To'barru terdiri atas Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C mencakup sebagian Desa Rante Balla dan sebagian Desa Tabang terdiri atas Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Latimojong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (7) Peta Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan peta pembagian SWP dan Blok pada WP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Latimojong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan WP Latimojong sebagai kawasan pengembangan pertambangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (3) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/Desa.

- (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (6) Pusat lingkungan kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (8) Peta rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. jalan umum; dan
 - b. jembatan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (3) Peta rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jalan kolektor sekunder;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan primer; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

Paragraf 2
Jembatan

Pasal 9

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. jembatan di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- b. jembatan di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
- c. jembatan di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana jaringan persampahan;
- f. rencana jaringan drainase; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.

- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembangkit listrik tenaga mikro hidro berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Ranteballa di SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - b. pembangkit listrik lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Ranteballa di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. saluran udara tegangan menengah melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (6) Peta rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.

- (5) Peta rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP II.A dan SWP II.B; dan
 - b. jaringan irigasi tersier melintas di SWP II.A.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pintu air terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - b. prasarana irigasi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (5) Peta rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unit air baku yang terdiri atas :
- a. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. jaringan transmisi air baku melintas di SWP II.A.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.

- (4) Peta rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berupa tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*.
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (4) Peta rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi :
 - a. jaringan drainase primer; dan
 - b. jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (5) Peta rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi :
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana pada ayat (1) huruf a melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Sekolah Dasar Negeri 643 Gamaru di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. Koramil 1403-05 Bastem di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - c. Lapangan Voly Kadundung di SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - d. Gereja Protestan Jemaat Cabang Pattedong di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Kantor Desa Pajang di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. Kantor Desa Boneposi di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - c. Masjid Al Mujahidin di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - d. UPTD Puskesmas Latimojong di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - e. Kantor Desa Tabang di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa Puskesmas Latimojong di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (8) Peta rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (3) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 19

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. zona hutan lindung dengan kode HL;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- d. zona badan air dengan kode BA.

Pasal 20

- (1) Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dengan luas 99,09 (sembilan puluh sembilan koma nol sembilan) hektare berupa subzona hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Subzona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 99,09 (sembilan puluh sembilan koma nol sembilan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3.

Pasal 21

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dengan luas 60,79 (enam puluh koma tujuh sembilan) hektare berupa subzona perlindungan setempat dengan kode PS.

- (2) Subzona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 60,79 (enam puluh koma tujuh sembilan) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.

Pasal 22

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dengan luas 684,33 (enam ratus delapan puluh empat koma tiga tiga) hektare meliputi :
 - a. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. subzona taman RW dengan kode RTH-5;
 - d. subzona taman RT dengan kode RTH-6;
 - e. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Subzona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 538,84 (lima ratus tiga puluh delapan koma delapan empat) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3.
- (3) Subzona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 143,44 (seratus empat puluh tiga koma empat empat) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (4) Subzona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.
- (5) Subzona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,50 (nol koma lima) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (6) Subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (7) Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3.

Pasal 23

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dengan luas 39,85 (tiga puluh sembilan koma delapan lima) hektare berupa Subzona badan air dengan kode BA.

- (2) Subzona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 39,85 (tiga puluh sembilan koma delapan lima) hektare terdapat di :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.

**Bagian Ketiga
Zona Budi Daya**

Pasal 24

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
- b. zona pertanian dengan kode P;
- c. zona pertambangan dengan kode T;
- d. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- e. zona pariwisata dengan kode W;
- f. zona perumahan dengan kode R;
- g. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- i. zona perkantoran dengan kode KT;
- j. zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- k. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- l. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- m. zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 25

- (1) Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas 2.228,68 (dua ribu dua ratus dua puluh delapan koma enam delapan) hektare berupa Subzona perkebunan rakyat dengan kode KR.
- (2) Subzona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2.228,68 (dua ribu dua ratus dua puluh delapan koma enam delapan) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 26

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas 2.912,89 (dua ribu sembilan ratus dua belas koma delapan sembilan) hektare meliputi:
 - a. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. subzona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. subzona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Subzona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 234,52 (dua ratus tiga puluh empat koma lima dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3.
- (3) Subzona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.170,19 (seribu seratus tujuh puluh koma satu sembilan) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Subzona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.508,17 (seribu lima ratus delapan koma satu tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 3
Zona Pertambangan

Pasal 27

- (1) Zona pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 1.436,09 (seribu empat ratus tiga puluh enam koma nol sembilan) hektare berupa subzona pertambangan mineral logam dengan kode MLG.
- (2) Subzona pertambangan mineral logam dengan kode MLG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.436,09 (seribu empat ratus tiga puluh enam koma nol sembilan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.

Paragraf 4

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 28

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dengan luas 2,29 (dua koma dua sembilan) hektare berupa Subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,29 (dua koma dua sembilan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 29

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare berupa Subzona pariwisata dengan kode W.
- (2) Subzona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.

Paragraf 6

Zona Perumahan

Pasal 30

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dengan luas 360,33 (tiga ratus enam puluh koma tiga tiga) hektare meliputi:
 - a. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 96,06 (sembilan puluh enam koma nol enam) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (3) Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 264,26 (dua ratus enam puluh empat koma dua enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;

- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dengan luas 12,94 (dua belas koma sembilan empat) hektare meliputi :
 - a. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - b. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 8,48 (delapan koma empat delapan) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (3) Subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,46 (empat koma empat enam) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 32

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h dengan luas 40,01 (empat puluh koma nol satu) hektare meliputi :
 - a. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 16,74 (enam belas koma tujuh empat) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 23,27 (dua puluh tiga koma dua tujuh) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 33

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i dengan luas 2,16 (dua koma satu enam) hektare berupa subzona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Subzona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,16 (dua koma satu enam) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare meliputi subzona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3.
- (2) Subzona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.

Paragraf 11
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 35

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare berupa subzona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Subzona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare berupa Subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Koramil 1403-05 Bastem dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 13
Zona Badan Jalan

Pasal 37

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf m dengan luas 116,93 (seratus enam belas koma sembilan tiga) hektare berupa subzona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Subzona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 116,93 (seratus enam belas koma sembilan tiga) hektare terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Latimojong.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan Latimojong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. perangkat daerah;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.

- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi :
 - a. tahap I pada periode Tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode Tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode Tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode Tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode Tahun 2040-2043.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam tabel indikasi.
- (8) Tabel indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Pasal 41

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berupa aturan dasar yang meliputi :

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kesatu

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas :
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan :
- a. pembatasan waktu pengoperasian sesuai aturan yang berlaku dengan kode T1; dan
 - b. pembatasan pada kegiatan industri mikro dan kecil dengan kode T2.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya, dengan ketentuan:
- a. bersyarat mendukung usaha pertambangan dengan kode B1;
 - b. bersyarat menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan dengan kode B2; dan
 - c. bersyarat memiliki izin pertambangan dengan kode B3.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (7) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi :
- a. zona hutan lindung dengan kode HL berupa subzona hutan lindung dengan kode HL;
 - b. zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa subzona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi :
 1. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
 2. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 3. subzona taman RW dengan kode RTH-5;
 4. subzona taman RT dengan kode RTH-6;
 5. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 6. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8; dan
 - d. Zona badan air dengan kode BA berupa subzona badan air dengan kode BA.

- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi :
- a. zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa subzona perkebunan rakyat dengan kode KR;
 - b. zona pertanian dengan kode P meliputi :
 1. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 2. subzona hortikultura dengan kode P-2; dan
 3. subzona perkebunan dengan kode P-3;
 - c. zona pertambangan dengan kode T berupa Subzona pertambangan mineral logam dengan kode MLG;
 - d. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - e. zona pariwisata dengan kode W berupa subzona pariwisata dengan kode W;
 - f. zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 2. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
 - g. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi :
 1. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 2. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3;
 - h. zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi :
 1. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 2. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3;
 - i. zona perkantoran dengan kode KT berupa subzona perkantoran dengan kode KT;
 - j. zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - k. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa subzona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
 - l. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
 - m. zona badan jalan dengan kode BJ berupa subzona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi :
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau minimal;
 - d. luas kaveling minimum;
 - e. koefisien tapak basemen maksimum; dan
 - f. koefisien wilayah terbangun maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi :
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Khusus

Pasal 46

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, terdiri atas :

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana;
- d. kawasan sempadan; dan
- e. kawasan pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dengan luas 120,37 (seratus dua puluh koma tiga tujuh) hektare terdapat di subzona tanaman pangan terdapat di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. kawasan tanaman pangan hanya dikhususkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan mulai dari produksi dan penanganan pasca panen tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 - c. kegiatan penelitian dan pendidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. kegiatan yang merusak jaringan irigasi dan jaringan infrastruktur lainnya tidak diperbolehkan;
 - g. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian tanaman pangan; dan
 - h. ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (4) Peta ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat sedang;
 - b. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. subzona perlindungan setempat terdapat di :
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - b. subzona rimba kota terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - c. subzona taman kota terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - d. subzona taman RT terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - e. subzona pemakaman terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - f. subzona jalur hijau terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - g. subzona perkebunan rakyat terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - h. subzona tanaman pangan terdapat di :
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3;
 - i. subzona hortikultura terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - j. subzona perkebunan terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;

- k. subzona pertambangan mineral logam terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - l. subzona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - m. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - n. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - o. subzona SPU skala kecamatan terdapat di :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - p. subzona SPU skala kelurahan terdapat di :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - q. subzona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - r. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - s. subzona instalasi pengolahan air minum terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. subzona perkebunan rakyat terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - b. subzona perkebunan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (4) Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. subzona perlindungan setempat terdapat di :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - b. subzona rimba kota terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - c. subzona taman kota terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - d. subzona taman RW terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - e. subzona taman RT terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2;

- f. subzona pemakaman terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- g. subzona jalur hijau terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
- h. subzona perkebunan rakyat terdapat di :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
- i. subzona tanaman pangan terdapat di :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3;
- j. subzona hortikultura terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1;
- k. subzona perkebunan terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
- l. subzona pertambangan mineral logam terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
- m. subzona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
- n. subzona kawasan pariwisata terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
- o. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1;
- p. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
- q. subzona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2;
- r. subzona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
- s. subzona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;

- t. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - u. subzona perkantoran terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - v. subzona instalasi pengolahan air minum terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - w. subzona pengelolaan persampahan terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - x. subzona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan :
- a. penyediaan informasi tentang jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana;
 - b. penyediaan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan;
 - c. penyediaan akses kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan :
- a. penyediaan informasi tentang jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana;
 - b. penyediaan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan;
 - c. penyediaan akses kendaraan pemadam kebakaran;
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan; dan
 - e. melakukan kegiatan penghijauan dan reboisasi pasca bencana.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan :
- a. melakukan rekayasa teknis di areal rawan longsor berupa pembuatan bronjong atau pembuatan dinding penahan tanah; dan
 - b. pemasangan rambu longsor serta sensor sistem pendeteksi tanah longsor.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.

- (9) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c terdiri atas :
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. subzona SPU skala kecamatan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - b. subzona SPU skala kelurahan terdapat di :
 1. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - c. subzona perkantoran terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. subzona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa subzona SPU skala kecamatan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. ketersediaan areal atau ruang terbuka yang cukup memadai;
 - b. ketersediaan tempat yang cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;
 - c. ketersediaan tempat naungan atau ruang sementara terutama bagi kelompok rentan;
 - d. kemudahan akses mobilisasi dan perpindahan ke lokasi yang lebih aman dan lebih cepat;
 - e. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan;
 - f. ketersediaan sistem peringatan dini terhadap bencana alam;
 - g. ketersediaan sarana pertolongan pertama;
 - h. ketersediaan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat; dan
 - i. ketersediaan rambu jalur, arah evakuasi, dan titik kumpul evakuasi.

- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (6) Peta ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d berupa sempadan sungai terdapat di :
 - a. subzona pertambangan mineral dan logam terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - b. subzona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP II.B pada Blok Blok II.B.2;
 - c. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - d. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - e. subzona SPU skala kecamatan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - f. subzona SPU skala kelurahan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - g. subzona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - h. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - i. subzona instalasi pengolahan air minum terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. kegiatan *eksisting* yang sudah memiliki izin tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan;
 - b. tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan sungai kecuali untuk bangunan utilitas dan fungsi kepentingan umum;
 - c. dilarang membuang limbah secara langsung ke badan air; dan
 - d. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 1. menanam tanaman selain rumput;
 2. mendirikan bangunan; dan
 3. mengurangi dimensi tanggul.

- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (4) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e meliputi:
 - a. subzona badan air terdapat di :
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - b. subzona perlindungan setempat terdapat di :
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - c. subzona rimba kota terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - d. subzona taman kota terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - e. subzona taman RW terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - f. subzona taman RT terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - g. subzona jalur hijau terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - h. subzona badan jalan terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - i. subzona perkebunan rakyat terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - j. subzona tanaman pangan terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - j. subzona hortikultura terdapat di :
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1;

- k. subzona perkebunan terdapat di :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - l. subzona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - m. subzona pariwisata terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - n. subzona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - o. subzona perumahan kepadatan rendah terdapat di :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan II.B.3; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - p. subzona SPU skala kecamatan terdapat di :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - q. subzona SPU skala kelurahan terdapat di :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - r. subzona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - s. subzona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - t. subzona perkantoran terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - u. subzona pengelolaan persampahan terdapat di :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - v. Subzona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi tambang wajib menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. kegiatan pengelolaan sisa tambang dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai harus memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
 - d. kegiatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan sistem jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya pendukung kegiatan pertambangan dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar kawasan pertambangan wajib dilakukan sebagai pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan;
 - g. kegiatan usaha tambang diluar izin usaha pertambangan yang berlaku tidak diizinkan untuk dilakukan;
 - h. sarana dan prasarana minimum kawasan pertambangan mineral dan batu bara, terdiri atas:
 - 1. fasilitas transportasi;
 - 2. fasilitas telekomunikasi;
 - 3. fasilitas perkantoran;
 - 4. fasilitas tenaga listrik, air bersih, dan sanitasi;
 - 5. fasilitas keselamatan kerja; dan
 - 6. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (4) Peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, terdiri atas :
- a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - b. aturan peralihan.

- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan RDTR dilaksanakan oleh Forum Penataan Ruang.
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin pemanfaatan ruang atau KKPR berlaku ketentuan :

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin;
- b. Pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Latimojong yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal : **31 Juli 2024**

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa
pada tanggal **31 Juli 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,




SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR **31**

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perbup 2024



PETA DELINEASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

- | | | | | |
|-----------------|------------|----------|--------------------|-----------|
| Batas Kecamatan | Batas Desa | Batas WP | Batas Administrasi | Perairan |
| Kota Kecamatan | Kota Desa | | | Badan Air |

Administrasi

- Desa Boneposi
- Desa Kadundung
- Desa Pajang
- Desa Rante Delle
- Desa Tabang
- Desa To'baru
- Desa Ulusalu



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**
1. Peta Rupa Bumi Kabupaten Luwu Tahun 2023
 2. Peta Kawasan Hutani SK 6626/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021
 3. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041
 4. Peta RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031
 5. Citra Satelit Hasilnya Dengan Tinggi Resolusi Tahun 2019
 6. Peta Dasar dan Peta Tematik yang Telah Terkurasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 7. Survey Lapangan dan Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:
1. Garis Peta ini diambil dari PIRW 2023.
2. Peta ini bukan dokumen resmi pemerintah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


MUH. SALEH



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LATIMOJONG

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

| | | | |
|--|-----------------|-------------------|-----------|
| | Batas Kecamatan | Batas Perencanaan | Peraturan |
| | Batas Desa | Batas SWP | Garis Air |
| | | Batas Blok | |

Pembagian SWP dan Blok

SWP A
SWP B
SWP C



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Peta Rupa Bumi Kabupaten Luwu Tahun 2023
2. Peta Kawasan Hutan C1 6629/MENLHK-PKTL/KUM/PLA.2/19/2021
3. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041
4. Peta RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031
5. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Pleiades Tahun 2019
6. Peta Dasar dan Peta Topografi yang Telah Terkonversi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
7. Survei Lapangan dan Pengukuran Data Tahun 2023


Catatan:
1. Garis Peta ini diambil dari RTRW Kabupaten Luwu
2. Peta ini bukan referensi utama perencanaan.
Mengetahui
BUPATI LUWU
MUK. SALEH



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LATIMOJONG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Persebaran : Batas Administrasi : Batas Perencanaan : Perairan
 - - - - - Batas Kecamatan : - - - - - Batas WP : - - - - - Sungai
 • • • • • Batas Desa : - - - - - Batas Desa : - - - - - Datum 5/MP : - - - - - Datum Baku

Rencana Struktur Ruang

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kecamatan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- Jembatan
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder

Rencana Jaringan Energi

- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- ⚡ Candi Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUMT)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Ⓜ Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- ☁ Peta Air
- ☁ Prasarana Irigasi
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Primer

Rencana Jaringan Air Minum

- ⚙️ Bangunan Pengendali Air Baku
- Jaringan Transfer Air Baku

Rencana Jaringan Persampahan

- ♻️ Tempat Pengalihan Sampah (TPPS)
- Tempat Pengalihan Sampah (TPPS)


Rencana Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- ⚠️ Tempat Evaluasi Akut
- ⚠️ Tempat Evaluasi Sementara
- ⚠️ Titik Kumpul
- Jalur Evakuasi Sementara

Penggunaan Matrik Lokasi




SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Peta Rupa Bumi Kabupaten Luwu Tahun 2022
2. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041
3. Peta RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031
4. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Hibrida Tahun 2019
5. Peta Dasar dan Peta Tematik yang Telah Terkonfirmasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
6. Survei Lapangan dan Pengukuran Data Tahun 2023

Catatan:

1. Garis Peta ini diambil dari PIR 1:50.000
2. Peta ini bukan referensi resmi mengistislahi batas administratif

Mengesah
Pj. BUPATI LUWU
M.H. SALEH





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LATIMUJUNG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U SKALA : 1:35.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

| Simbol | Batas Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan | Pelayanan |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| [Dashed line] | Batas Kecamatan | Batas Kelurahan | Batas RP | [Blue area] |
| [Dotted line] | Batas Desa | Batas Desa | Batas DWP | [Yellow circle] |
| [Red circle] | | | Batas DWP | [Green circle] |
| | | | Batas Dik | |

Rencana Struktur Ruang

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- [Red circle] Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- [Yellow circle] Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- [Green circle] Pusat Linggajaya Kecamatan
- [Blue circle] Pusat Linggajaya Kelurahan/Desa

Pengertian Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA


1. Peta Rupa Bumi Kabupaten Luwu Tahun 2022
2. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041
3. Peta RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031
4. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Planetek Tahun 2019
5. Peta Dasar dan Peta Tematik yang Telah Terseksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
6. Survey Lapangan dan Pengambilan Data Tahun 2023


Catatan

1. Garis Peta ini diambil dari PFRW 2023
2. Peta ini bukan referensi resmi pemerintahan atau badan administrasi

Mengesahkan
Pj. BUPATI LUWU


Muh Saleh
MUH. SALEH





LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LATIMJOJONG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|---|-------------------|---|-----------|
| □ | Batas Kecamatan | □ | Batas Administrasi | □ | Batas Perencanaan | □ | Pesakan |
| ● | Batas Desa | — | Batas Desa | — | Batas WP | — | Stasiun |
| — | Batas Desa | — | Batas Desa | — | Batas SDP | — | Batas Dik |

Rencana Struktur Ruang
Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat


- Jembatan
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA

1. Peta Rupa Bumi Kabupaten Luwu Tahun 2023
2. Peta RTM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041
3. Peta RTM Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031
4. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Periodik Tahun 2019
5. Peta Dasar dan Peta Tematik yang Telah Terakreditasi dan Berdata Informatika Geospasial (SIG) Tahun 2023
6. Survey Lapangan dan Pengukuran Data Tahun 2023

Catatan:
1. Garis Peta ini diambil dari PFRW BIG 2023
2. Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas administrasi

MUH. SALEH
BUPATI LUWU



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR: TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LATIMBOJONG

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI**

SKALA : 1:35.000
0 0,5 1 2 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

| | | | |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> □ Batas Perencanaan □ Batas Kecamatan ● Batas Desa | <ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi — Batas Kecamatan — Batas Desa | <ul style="list-style-type: none"> — Batas Perencanaan — Batas WP — Batas SWP — Batas Blok | <ul style="list-style-type: none"> — Garis |
|--|---|--|---|

Rencana Struktur Ruang

Rencana Jaringan Energi

- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Candi Estribul
- Saluran Listrik Tegangan Menengah (SLTM)
- Saluran Listrik Tegangan Rendah (SLTR)

Pengukuran Skala Lokal




SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA

1. Peta Rupa Bumi Kabupaten Luwu Tahun 2023
2. Peta RT/RW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041
3. Peta RT/RW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2021
4. CBR (Ceklist Rencana) Ruang Tiga Periode Tahun 2019
5. Peta Dasar dan Peta Tematik yang Telah Ditorekasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
6. Survei Lapangan dan Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:

1. Garis Peta ini diambil dari PPDW SIG 2023
2. Peta ini bukan referensi resmi dan tidak mengikat batas administrasi

Mengendali
Pj. BUPATI LUWU
Muhammad Saleh
MUH. SALEH





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LATIMOJONG

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA : 1:35.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|---|------------|---|-------------------|--|------------|
|  | Batas Kabupaten |  | Batas Kecamatan |  | Batas Desa |  | Batas Perencanaan |  | Persepsi |
|  | Batas Kota |  | Batas Desa |  | Batas Desa |  | Batas Desa |  | Batas Desa |

Rencana Struktur Ruang
Rencana Jaringan Telekomunikasi

 Menara Base Transceiver Station (STTS)
 Jaringan Serat Optik

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA


1. Peta Rupa Bumi Kabupaten Luwu Tahun 2023
2. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041
3. Peta RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031
4. Data Sistem Informasi Geospasial Tahun 2019
5. Peta Dasar dan Peta Tematik yang Telah Direvisi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
6. Survey Lapangan dan Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:

1. Garis Peta ini diambil dari PPGIS SIG 2023
2. Peta ini bukan referensi resmi dan garanya tidak bersifat administratif

Mengesampingkan
Pj. BUPATI LUWU

Muhs
MUH. SALEH



LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI LUWU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LATMOJONG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● |
| □ | □ | □ | □ |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
- Kota Kecamatan ● Kota Desa ● Desa ● Desa
 □ Kota Kecamatan □ Kota Desa □ Desa □ Desa
 ○ Kota Kecamatan ○ Kota Desa ○ Desa ○ Desa

Rencana Struktur Ruang

Rencana Jaringan Air Minum


- Bangunan Pengambil Air Batu
 Jaringan Transmisi Air Batu

Penggunaan Kode Lokasi

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**
1. Peta Rencana Umum Kabupaten Luwu Tahun 2023
 2. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041
 3. Peta RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031
 4. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Periode Tahun 2019
 5. Peta Dasar dan Peta Tematik yang Telah Terevisi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 6. Survey Lapangan dan Pengumpulan Data Tahun 2023


- Catatan:**
1. Garis Peta ini diambil dari PFDW (BIG) 2023
 2. Peta ini bukan referensi resmi esengaja garis garis batas administrasi

Mengenal
D. BUPATI LUWU
 MUH. SALEH



LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI LUWU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LATIMOJONG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


| Simbol | Batas Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan | Fitur |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| (Outline) | Batas Kecamatan | Batas Desa | Batas RUP | Stasiun |
| (Dashed line) | Batas Desa | Batas Desa | Batas RUP | Batas Desa |

Rencana Struktur Ruang
Rencana Jaringan Persampahan

 Tempat Pengolahan Sampah Recycle
 Kapasitas: 10000 (TPC30)

- SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA**
1. Peta Rupa Bumi Kabupaten Luwu Tahun 2023
 2. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041
 3. Peta RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2021
 4. Data Statistik Kabupaten Luwu Tahun 2019
 5. Peta Dasar dan Peta Tematik yang Telah Direvisi dan Berdasi Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 6. Survey Lapangan dan Pengumpulan Data Tahun 2023

Catatan:
 1. Garis Peta ini diambil dari PFRW BIG 2023
 2. Peta ini bukan referensi resmi mengenai pembagian batas administrasi
 Mengersah
 BUPATI LUWU
 MUR SALEH



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI LUWU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LATMOJONG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

U
 0 0,5 1 2 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2009

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

| Batas Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan | Perairan |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| ● | — | — | — |
| ● | — | — | — |
| ● | — | — | — |

Rencana Struktur Ruang
Rencana Jaringan Drainase

— Jaringan Drainase Primer
 — Jaringan Drainase Sekunder

Legenda Skala Lokal

— Jalan
 — Jalan
 — Jalan


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


1. Peta Rupa Bumi Kabupaten Luwu Tahun 2023
2. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041
3. Peta RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031
4. Data Hasil Rencana Sungai Tunggul Pincabes Tahun 2019
5. Peta Dasar dan Peta Tematik yang Telah Terseksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
6. Survey Lapangan dan Pengukuran Data Tahun 2023

Catatan:

1. Garis Peta ini diambil dari PRDW BIG 2023
2. Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

BUPATI LUWU
 MUK. SALEH






PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LATIMBOJONG


**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

SKALA : 1:35.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|------------|
| | Batas Kota Pemerintahan | | Batas Administrasi | | Batas Perencanaan | | Perakun |
| | Batas Kecamatan | | Batas Desa | | Batas WPP | | Sungai |
| | Batas Desa | | Batas Desa | | Batas WPP | | Batas Desa |

Rencana Struktur Ruang
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

-
-
-
-


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Peta Rupa Bumi Kabupaten Luwu Tahun 2023
- Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041
- Peta RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031
- Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi PetaSat Tahun 2019
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Survey Lapangan dan Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:

- Garis Peta ini diambil dari PPSW BKG 2023
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


BUPATI LUWU



MUH SALEH

| No | Program Utama | Lokaal | Sumber Pendanaan | Pelaksanaan | | | | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------|--|---|---|------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------|
| | | | | Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang mewadangi | Perangkat Daerah Kabupaten yang mewadangi | Pemangku Kepentingan Lainnya | TP I | | | | | TP II | | | | TP III | TP IV | TP V |
| | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | (2030 - 2034) | (2035 - 2039) | (2040 - 2043) | | | |
| 2 | Pencertiban dan Pengawasan di Sub-Zona Badan Jalan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan Jalan | <ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3. • SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3. • SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2. | APBD Kab. | - | - | Dinas PUTR | - | | | | | | | | | | | | |


Pj. BUPATI LUWU



MUH. SALEH

| No | Kategori | ZONA KENDARAAN | | | | | | | | | | ZONA MELAYU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Zona Bebas A/R | Zona Bebas Lintas | Zona Perumahan | Zona Rintang Terbatas Hijau | | | | | | | Zona Bebas Jalan | Zona Perumahan | Zona Perumahan | | | Zona Perumahan | Zona Perumahan | Zona Perumahan | Zona Perumahan | Zona Perumahan | Zona Perumahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

LAMPIRAN XVI
Peraturan Bupati Luwu

Nomor : 31 TAHUN 2024

Tanggal : 31 Juli 2024

Tentang : Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Latimojong

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air dengan kode BA

| Sub-Zona Badan Air dengan BA | | |
|------------------------------|--|----|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 0% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0% |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 0% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | 0 |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | - |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | - |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | - |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | - |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | - |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |

Zona Hutan Lindung dengan kode HL

Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL

| Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL | | |
|---------------------------------------|--|---|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| g. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | - |
| h. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | - |
| i. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | - |
| j. | luas kaveling minimum | - |
| k. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| l. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| f. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | - |
| g. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | - |
| h. | jarak bebas antar bangunan minimal | - |
| i. | jarak bebas samping (JBS) minimum | - |
| j. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | - |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

| Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS | | |
|---|--|-----|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| m. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 10% |
| n. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,1 |
| o. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 80% |
| p. | luas kaveling minimum | - |
| q. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | 0 |
| r. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |

| | | |
|-----|--|---|
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| k. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | - |
| l. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | - |
| m. | jarak bebas antar bangunan minimal | - |
| n. | jarak bebas samping (JBS) minimum | - |
| o. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | - |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

| | | |
|-----|--|-------|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 5% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,1 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 95% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 4,5 m |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | - |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | - |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | - |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | - |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • jalur pejalan kaki dan <i>jogging track</i>; • bangku taman, lampu taman, dan tempat sampah; • rambu jalur evakuasi bencana; • sumur biopori; dan • memiliki hidran. | |

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

| | | |
|-----|--|-------|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 15% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,1 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 85% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| f. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 4,5 m |
| g. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | - |
| h. | jarak bebas antar bangunan minimal | - |
| i. | jarak bebas samping (JBS) minimum | - |
| j. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | - |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • pedestrian; • jaringan drainase dan penyiram tanaman; • jaringan listrik, penerangan jalan, dan air bersih; • jaringan dan pengelolaan persampahan; • halte angkutan umum; • pelataran parkir kendaraan mobil dan motor; • mushallah/langgar; • fasilitas toilet; • fasilitas pusat informasi pengunjung; • aksesibilitas untuk difabel; • fasilitas keamanan pos jaga; • sumur biopori; • memiliki hidran; dan • rambu jalur evakuasi bencana. | |

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

| | | |
|---|--|--|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|-------|
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 20% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,1 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 80% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 4,5 m |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | - |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | - |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | - |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | - |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • jalur pedestrian; • jaringan drainase dan penyiram tanaman; • jaringan listrik, penerangan jalan, dan air bersih; • jaringan dan pengelolaan persampahan; • halte angkutan umum; • pelataran parkir kendaraan mobil dan motor; • mushallah/langgar; • fasilitas toilet; • aksesibilitas untuk difabel; • fasilitas keamanan pos jaga; • sumur biopori; • memiliki hidran; dan • rambu jalur evakuasi bencana. | |
| Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 | | |
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 20% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,2 |

| | | |
|---|--|-------|
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 80% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 4,5 m |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | - |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | - |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | - |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | - |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • jalur pedestrian; • jaringan drainase dan penyiram tanaman; • jaringan listrik, penerangan jalan, dan air bersih; • aksesibilitas untuk difabel; dan • rambu jalur evakuasi bencana. | |
| Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 | | |
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 30% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,2 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 70% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| f. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 4,5 m |
| g. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | - |
| h. | jarak bebas antar bangunan minimal | - |
| i. | jarak bebas samping (JBS) minimum | - |

| | | |
|-----|--|---|
| j. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | - |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • jalur pedestrian; • jaringan drainase dan penyiram tanaman; • jaringan listrik, penerangan jalan, dan air bersih; • aksesibilitas untuk difabel; dan • rambu jalur evakuasi bencana. | |

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

| | | |
|-----|---|-----|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| s. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | - |
| t. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | - |
| u. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 10% |
| v. | luas kaveling minimum | - |
| w. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| x. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| p. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | - |
| q. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | - |
| r. | jarak bebas antar bangunan minimal | - |
| s. | jarak bebas samping (JBS) minimum | - |
| t. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | - |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • rambu jalan; • marka; • alat pemberi isyarat lalu lintas; | |

- fasilitas pejalan kaki;
- lampu penerangan jalan;
- patok pengarah;
- pagar pengaman;
- patok kilometer dan patok hektometer;
- patok rumija;
- rambu jalur evakuasi bencana;
- peredam silau; dan
- tempat istirahat.

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR

Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR

| Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR | | |
|---|--|-------|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 10% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,1 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 90% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | 20% |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 4,5 m |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | - |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | - |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | - |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | - |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; • jaringan irigasi; dan • sumber air bersih. | |

Zona Pertanian dengan kode P**Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1**

| Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 | | |
|---|--|-------|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| g. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 10% |
| h. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,1 |
| i. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 90% |
| j. | luas kaveling minimum | - |
| k. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| l. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | 20% |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| f. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 4,5 m |
| g. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | - |
| h. | jarak bebas antar bangunan minimal | - |
| i. | jarak bebas samping (JBS) minimum | - |
| j. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | - |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <ul style="list-style-type: none">• jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;• jaringan irigasi;• sumber air bersih; dan• jaringan listrik. | |
| Sub-Zona Holtikultura dengan kode P-2 | | |
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 10% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,1 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 90% |
| d. | luas kaveling minimum | - |

| | | |
|--|---|-------|
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | 20% |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 4,5 m |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | - |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | - |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | - |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | - |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; • jaringan irigasi; • sumber air bersih; dan • jaringan listrik. | |
| Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 | | |
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| g. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 10% |
| h. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 0,1 |
| i. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 90% |
| j. | luas kaveling minimum | - |
| k. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| l. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | 20% |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| f. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 4,5 m |
| g. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | - |
| h. | jarak bebas antar bangunan minimal | - |
| i. | jarak bebas samping (JBS) minimum | - |
| j. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | - |

| | |
|-----|---|
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal |
| | <ul style="list-style-type: none"> • jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; • jaringan irigasi; • sumber air bersih; dan • jaringan listrik. |

Zona Pertambangan dengan kode T

| Sub-Zona Pertambangan Mineral dan Logam dengan kode MLG | | |
|---|---|--|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 70% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1,4 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 30% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 10 m |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | 1) jalan kolektor sekunder: 35 m 2) jalan lokal primer: 25 m 3) jalan lokal sekunder: 15 m |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | - |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | - |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | - |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • ruang terbuka hijau; • akses pejalan kaki yaitu bangunan ke bangunan, area transit umum ke bangunan dan area parkir ke bangunan; • lebar jalur untuk pejalan kaki minimal 1,5 meter; • permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; | |

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar jalan minimum 8 (delapan) meter; • hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m; • tempat sampah dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu sampah organik dan non organik; • drainase lingkungan tepi jalan; • dilengkapi dengan unit pengolahan limbah menggunakan sistem <i>off site</i>; • area parkir; dan • rambu jalur evakuasi bencana |
|--|

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

| | | |
|-----|---|--|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1,2 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 40% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 10 m |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | 1) jalan kolektor sekunder: 35 m 2) jalan lokal primer: 25 m 3) jalan lokal sekunder: 15 m |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | 6 m |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | 6 m |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | 6 m |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar minimal 2 (dua) meter yang dilengkapi dengan penerangan jalan umum; | |

- ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
- RTH dapat berupa vegetasi pembatas atau peredam kebisingan;
- memiliki jaringan drainase tertutup; dan
- rambu jalur evakuasi bencana.

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

| Sub-Zona Pariwisata dengan kode W | | |
|-----------------------------------|---|--|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1,4 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 40% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 10 m |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | 1) jalan kolektor sekunder: 35 m 2) jalan lokal primer: 25 m 3) jalan lokal sekunder: 15 m |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | 10 m |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | 10 m |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | 10 m |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • ruang terbuka hijau; • jalur pejalan kaki dengan lebar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter yang dilengkapi dengan fasilitas seperti penerangan jalan umum, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau; • memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar jalan minimum 8 (delapan) meter; | |

- utilitas perkotaan berupa hidran dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
- terpenuhinya jaringan listrik, drainase, dan air bersih;
- tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);
- tersedia prasarana pembuangan limbah domestik (sistem *off site*);
- drainase lingkungan tepi jalan;
- dilengkapi fasilitas penunjang wisata yaitu berupa toilet, musholla, parkir dan lain sebagainya;
- area parkir; dan
- rambu jalur evakuasi bencana.

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

| Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 | | |
|---|---|--|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 70% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1,4 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 30% |
| d. | luas kaveling minimum | 60 m ² |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 10 m |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | 1) jalan kolektor sekunder: 35 m 2) jalan lokal primer: 25 m 3) jalan lokal sekunder: 15 m |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | 6 m |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | 6 m |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | 5 m |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| a. | jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan kolektor, menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar | |

- minimal 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
- b. untuk lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan, yaitu:
 - 1) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan
 - 2) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.
 - c. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
 - d. ruang terbuka hijau (RTH) publik pada perumahan kepadatan sedang minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
 - e. penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing;
 - f. penyediaan RTNH;
 - g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 - h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 - i. tempat sampah dibedakan menurut jenis sampahnya (organik dan non organik);
 - j. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer;
 - k. drainase lingkungan tepi jalan;
 - l. bangunan rumah memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
 - m. penyediaan SPU skala lingkungan ditengah perumahan; dan
 - n. rambu jalur evakuasi bencana.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

| | | |
|----|--|-------------------|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 70% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1,2 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 30% |
| d. | luas kaveling minimum | 72 m ² |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |

| | | |
|-----|--|--|
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 10 m |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | 1) jalan kolektor sekunder: 35 m 2) jalan lokal primer: 25 m 3) jalan lokal sekunder: 15 m |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | 6 m |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | 6 m |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | 5 m |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <p>a. jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan kolektor, menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;</p> <p>b. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;</p> <p>c. ruang terbuka hijau (RTH) publik pada perumahan kepadatan rendah minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;</p> <p>d. penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing;</p> <p>e. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</p> <p>f. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;</p> <p>g. tempat sampah dibedakan menurut jenis sampahnya (organik dan non organik);</p> <p>h. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer;</p> <p>i. drainase lingkungan tepi jalan;</p> <p>j. bangunan rumah memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;</p> <p>k. penyediaan SPU skala lingkungan ditengah perumahan; dan</p> <p>l. rambu jalur evakuasi bencana.</p> | |

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

| | | |
|----|--|-----|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1,2 |

| | | |
|-----|---|--|
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 40% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 10 |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | 1) jalan kolektor sekunder: 35 m 2) jalan lokal primer: 25 m 3) jalan lokal sekunder: 15 m |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | 6 m |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | 6 m |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | 5 m |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <p>a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>;</p> <p>b. untuk lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan 2) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal. <p>c. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;</p> <p>d. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;</p> <p>e. penyediaan RTNH;</p> <p>f. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</p> <p>g. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;</p> <p>h. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);</p> <p>i. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer;</p> <p>j. drainase lingkungan tepi jalan;</p> <p>k. bangunan sarana pelayanan umum dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana;</p> <p>l. penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing; dan</p> | |

| | | |
|---|---|--|
| | m. rambu jalur evakuasi bencana. | |
| Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 | | |
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1,2 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 40% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 10 |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | 1) jalan kolektor sekunder: 35 m 2) jalan lokal primer: 25 m 3) jalan lokal sekunder: 15 m |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | 6 m |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | 6 m |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | 5 m |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <p>a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>;</p> <p>b. untuk lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan, yaitu:</p> <p>1) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan</p> <p>2) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.</p> <p>c. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;</p> <p>d. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;</p> <p>e. penyediaan RTNH;</p> <p>f. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;</p> <p>g. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;</p> | |

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> h. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); i. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>) atau dialirkan ke saluran drainase sekunder atau drainase primer; j. drainase lingkungan tepi jalan; k. bangunan sarana pelayanan umum dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana; l. penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing; dan m. rambu jalur evakuasi bencana. |
|---|

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

| | | |
|-----|---|--|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 70% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1,2 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 30% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 10 |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | 1) jalan kolektor sekunder: 35 m 2) jalan lokal primer: 25 m 3) jalan lokal sekunder: 15 m |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | 6 m |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | 6 m |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | 5 m |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>; b. untuk lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan, yaitu lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal. c. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; | |

- d. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
- e. bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit;
- f. hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses;
- g. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
- h. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);
- i. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);
- j. drainase lingkungan tepi jalan;
- k. penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing; dan
- l. rambu jalur evakuasi bencana.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

| | | |
|-----|--|--|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 70% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1,2 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 30% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 10 |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | 1) jalan kolektor sekunder: 35 m 2) jalan lokal primer: 25 m 3) jalan lokal sekunder: 15 m |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | 3 m |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | 3 m |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | 3 m |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| a. | jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ; | |

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. untuk lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan, yaitu lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal; c. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; d. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen; e. hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses; f. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; g. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); h. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); i. drainase lingkungan tepi jalan; j. penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing; dan k. rambu jalur evakuasi bencana. |
|---|

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

| Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT | | |
|-------------------------------------|--|--|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1,8 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 40% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 10 m |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | 1) jalan kolektor sekunder: 35 m 2) jalan lokal primer: 25 m 3) jalan lokal sekunder: 15 m |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | 6 m |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | 6 m |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | 6 m |

| | |
|-----|--|
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal |
| | <ul style="list-style-type: none"> a. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; b. untuk lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan 2) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal. c. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen; d. RTH privat berupa taman di halaman; e. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 4 (empat) meter; f. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); g. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); h. drainase lingkungan tepi jalan; i. bangunan sarana perkantoran pemerintah dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana; j. penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing; dan k. rambu jalur evakuasi bencana. |

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3

| | | |
|----|--|----------------------------------|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1,2 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 40% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 10 m |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | 1) jalan kolektor sekunder: 35 m |

| | | |
|-----|--|--|
| | | 2) jalan lokal primer: 25 m 3) jalan lokal sekunder: 15 m |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | 6 m |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | 6 m |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | 6 m |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar minimal 2 (dua) meter yang dilengkapi dengan penerangan jalan umum; b. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen; c. RTH dapat berupa vegetasi pembatas atau peredam kebisingan; d. memiliki jaringan drainase tertutup; e. tersedia jaringan air bersih; f. prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal; g. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; h. memiliki hidran; i. terdapat kantor pengelola dengan fasilitas penunjang berupa toilet bersama; dan j. rambu jalur evakuasi bencana. | |

Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

| | | |
|----|--|-----|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1,2 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 40% |
| d. | luas kaveling minimum | - |
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |

| | | |
|-----|--|--|
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 4,5 m |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | 1) jalan kolektor sekunder: 35 m 2) jalan lokal primer: 25 m 3) jalan lokal sekunder: 15 m |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | 8 m |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | 8 m |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | 8 m |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> a. jalan inspeksi dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) sampai 2 (dua) meter; b. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen; c. RTH dapat berupa vegetasi pembatas atau peredam polusi udara; d. penyediaan lahan parkir; e. tersedia parkir untuk <i>loading dock</i> atau antrian untuk tahap pembuangan sampah; f. memiliki jaringan drainase tertutup; g. tersedia jaringan air bersih; h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan lebar jalan minimum 8 (delapan) meter; i. memiliki hidran; j. terdapat kantor pengelola dengan fasilitas penunjang berupa toilet bersama; dan k. rambu jalur evakuasi bencana. | |

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK


Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

| | | |
|----|--|-----|
| I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang | |
| a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum | 60% |
| b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum | 1,8 |
| c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal | 40% |
| d. | luas kaveling minimum | - |

| | | |
|-----|---|--|
| e. | koefisien tapak basement (KTB) maksimum | - |
| f. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum | - |
| II | Ketentuan Tata Bangunan | |
| a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum | 10 |
| b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum | 4) jalan kolektor sekunder: 35 m 5) jalan lokal primer: 25 m 6) jalan lokal sekunder: 15 m |
| c. | jarak bebas antar bangunan minimal | 6 m |
| d. | jarak bebas samping (JBS) minimum | 6 m |
| e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum | 5 m |
| III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal | |
| | <p>a. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda;</p> <p>b. untuk lebar trotoar disesuaikan dengan fungsi jalan, yaitu: 3) lebar trotoar sebesar 3 (tiga) meter untuk jalan kolektor; dan 4) lebar trotoar sebesar 2 (dua) meter untuk jalan lokal.</p> <p>c. ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;</p> <p>d. RTH privat berupa taman di halaman;</p> <p>e. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 4 (empat) meter;</p> <p>f. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);</p> <p>g. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>);</p> <p>h. drainase lingkungan tepi jalan;</p> <p>i. bangunan sarana perkantoran pemerintah dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana;</p> <p>j. penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing; dan</p> <p>k. rambu jalur evakuasi bencana.</p> | |

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2023

Pj. BUPATI LILWU



MUH. SALEH



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Pemerintahan : Batas Administrasi : Batas Perencanaan : Perumahan :
Batas Kecamatan : Batas Desa : Batas WP : Dsung :
Batas Desa : Batas Desa : Batas SWP : Batas Desa :

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung

Zona Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

Zona Budidaya

Zona Perkotaan Rakyat

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan


Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan

Zona Perikanan



- SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
1. Peta Ruang Bumi Kabupaten Luwu Tahun 2023
 2. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041
 3. Peta RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031
 4. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Planetos Tahun 2019
 5. Peta Dasar dan Peta Tematik yang Telah Terkoreksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
 6. Survey Lapangan dan Pengolahan Data Tahun 2023


Catatan:
1. Garis Peta ini diambil dari RTRW 2023
2. Peta ini bukan referensi resmi untuk keperluan administratif

Muhammad Saleh
P. BUPATI LUWU

MUH. SALEH



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan Puncak
() Bulatan Kecamatan Garis Putih Dangkal
● Bulatan Desa Garis Desa Garis Sempit Dangkal

Rencana Pola Ruang

Zona Budidaya

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU Dulu Kecamatan

SPU Dulu Kelurahan

Zona Perkantoran

Perkantoran

Zona Pertahanan dan Keamanan


Pertahanan dan Keamanan

Ketertarikan Khusus

Tempat Evakuasi Bencana

Tempat Evakuasi Aki

Tempat Evakuasi Sekunder



Perubahan Kode Lokasi
TP
SMP
SKA


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Peta Rupa Bumi Kabupaten Luwu Tahun 2023
2. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041
3. Peta RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031
4. Citra Satelit Ransaku Sangat Tinggi Phobos Tahun 2019
5. Peta Dasar dan Peta Tematik yang Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
6. Survey Lapangan dan Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:

1. Garis Peta ini diambil dari RTRW BIG 2023
2. Peta ini bukan referensi resmi dan hanya sebagai bahan administrasi

Menghasilkan
BUPATI LUWU
MUR SALEH



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Bukala Pemerintahan : **Batas Administrasi** : **Batas Perencanaan** : **Perairan** :

Bukala Desa : **Batas Desa** : **Batas VWP** : **Sungai** :

Batas SVP : **Batas Euk** :

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung
Zona Badan Air
 Badan Air

Zona Perlindungan Setempat
 Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau
 RTH Kota
 Taman Kota
 Taman RTV
 Taman RT
 Jalur Hijau

Zona Budidaya
Zona Badan Jalan
 Badan Jalan
Zona Perkebunan Rakyat
 Perkebunan Rakyat

Zona Pertanian
 Tanaman Pangan
 Perikanan

Zona Pengangkutan Tenaga Listrik
 Pengangkutan Tenaga Listrik

Zona Pariwisata
 Pariwisata

Zona Perumahan
 Perumahan Kepadatan Rendah
 Perumahan Kepadatan Tinggi

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
 Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Zona Sarana Pelayanan Umum
 SPU Skala Kecamatan
 SPU Skala Kelurahan

Zona Perdagangan dan Jasa
 Perdagangan dan Jasa Skala WU
 Perdagangan dan Jasa Skala DWP

Zona Perkantoran
 Perkantoran

Zona Pengalihan Persempahan
 Pengalihan Persempahan

Zona Pertahanan dan Keamanan
 Pertahanan dan Keamanan

Pengalihan Kota Lokasi
 Kota Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Peta Rupa Bumi Kabupaten Luwu Tahun 2023
2. Peta RTHW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041
3. Peta RTHW Kabupaten Luwu Tahun 2011 - 2031
4. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Planetek Tahun 2019
5. Peta Dasar dan Peta Tematik yang Telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
6. Survei Lapangan dan Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:
1. Garis Peta ini diambil dari PETA 1:35.000
2. Peta ini bukan referensi untuk managemen lahan-lahan dasar dan perizinan

Mengesah
Pj. BUPATI LUWU

MUH. SALEH

